

**PENGARUH SOSIAL EKONOMI DALAM PERLINDUNGAN HAK PEMEGANG
INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS KOPI
ARABIKA SUMATERA LINTONG DI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

**Oleh: Handiko Prasetyo Situmorang
Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisnis
Pembimbing I: Rika Lestari, SH., M. Hum.
Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH., M. Kn.
Alamat: Jl. Pattimura, No.09 sail, Pekanbaru
Email: *handikositumorang@gmail.com*– Telepon: 081261605260**

ABSTRACT

Geographical Indications are part of Intellectual Property which is the main driving factor for a country's economic development. This Geographical Indication Protection Object includes Natural Resources, handicraft products, industrial products owned by an area but not owned by other regions in the Territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This type of protection for Geographical Indications has the peculiarity of other Intellectual Property Rights Protection, which is characterized by communal ownership and usually identifies the area as its trademark. In writing this thesis, the author tries to examine the Socio-Economic Influence on the Protection of the Rights of Geographical Indications of Sumatra Lintong Arabica Coffee.

The objectives of writing this thesis are: first, to find out the Socio-Economic Effects in Protecting the Rights of Geographical Indications of Sumatra Lintong Arabica Coffee in Humbang Hasundutan Regency. Second, to find out the Efforts That Can Be Taken in Obtaining the Protection of the Rights of Geographical Indications. The research method in this thesis uses a type of sociological legal research, namely research on the effectiveness of laws that live in society. The nature of this thesis research is research descriptive which describes systematically, the facts and characteristics of the object studied appropriately. The data source used is the data source first, seconds and tertiary, the data collection technique in this study was by interview method, and literature review, then after the data was collected, it was then analysed to draw conclusions.

Based on the results of the research, the first conclusion can be drawn. The socio-economic impact that occurred on the coffee farmers of the Sumatran Lintong Arabica Coffee Observer Community (maspekak) as the owner of the right to the geographical indication of Sumatera Lintong arabica coffee is a change in people's lives from previously wooden dwellings to semi-permanent and permanent, changes to agricultural management from previously only simple tools and using machine tools to help improve farming care and yields, especially coffee. Second, violations committed intentionally and unintentionally must be pursued by legal remedies to prevent further losses to the Sumatra Lintong Arabica Coffee Observer Community in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications.

Keywords: Geographical Indication-Legal Protection-Legal Remedies.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indikasi Geografis merupakan bagian Kekayaan Intelektual yang menjadi faktor pendorong utama pembangunan ekonomi suatu negara. Objek Perlindungan Indikasi Geografis ini meliputi Sumber Daya Alam, hasil kerajinan tangan, hasil industri yang dimiliki suatu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jenis perlindungan Indikasi Geografis memiliki kekhasan dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lain, yaitu dicirikan adanya kepemilikan secara komunal dan biasanya meng-identifikasi daerah sebagai ciri khasnya.¹

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 Tentang Merek menggantikan Undang-Pada tahun 1982 Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Sejalan dengan telah diratifikasi nya berbagai konvensi internasional dan seiring pula dengan tuntutan era perdagangan global diperlukan perangkat hukum baru yang lebih responsif, maka diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.² Saat ini Indonesia masih belum memiliki Undang-Undang Indikasi Geografis tersendiri karena masih dijadikan satu dengan Undang-Undang merek. Indikasi Geografis juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Dalam kenyataannya keberadaan ketentuan ini tidak serta merta mampu memberikan perlindungan hukum atas indikasi geografis. Salah satu yang menjadi alasan mendasar dikarenakan masih banyaknya permasalahan pengaturan atas indikasi geografis itu sendiri. Permasalahan ini tidak saja pada tataran bentuk hukum yang digunakan, akan tetapi meliputi pada substansi aturannya.³

Hak eksklusif mempunyai dua muatan yaitu hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dari perolehan pengakuan hak kekayaan intelektual berupa pengalihan dan pemberian izin penggunaan Hak kekayaan intelektualnya dengan memperoleh royalti dan hak moral yang selalu melekat atas diri si pemilik hak kekayaan intelektual yang bersifat tetap dan tidak dapat dialihkan.

Menurut Frederick Abbott, terdapat dua fungsi pada isu indikasi geografis, yaitu:

- a. Fungsi promosi produk yang mempunyai karakter tertentu sehingga dapat memberi manfaat ke wilayah tempat produk itu berasal dibuat (manufactured) atau produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian, indikasi geografis melindungi produsen di wilayah asal produk terhadap penggunaan yang tidak sah (unauthorized) dari goodwill yang diciptakan seperti kualitas produk tersebut kepada para pesaing.
- b. Fungsi sumber informasi penting bagi para konsumen pasar dalam hal kaitannya dengan asal, kualitas dan juga reputasi produk. Sehingga para konsumen dapat membedakan keaslian barang tersebut.⁴

¹ Devica Rully Masrur, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Journalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol 15, No. 2, Agustus 2018, Hlm. 194.

² Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Rema Cipta, Bandung, 2009, Hlm. 6.

³ Nita Anggraeni, Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, *Jurnal*, Vol. 12, No. 2, Desember 2013 Hlm. 8.

⁴ Frederick Abbot, et al, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials Part Two, *Journal The Hague*, Kluwer Law International, 1999, Hlm. 185.

Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah:

- a. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis.
- b. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
- c. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen.
- d. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk.

Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis mengatur tentang:

Pelanggaran atas Indikasi Geografis mencakup:

- a) pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi indikasi geografis.
- b) pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau

produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;

2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut;
3. atau mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis⁵

Sebagai Indikasi Geografis yang terdaftar di kabupaten Humbang Hasundutan, Kopi Arabika Sumatera Lintong banyak sekali mengalami permasalahan yang terjadi, dalam wawancara bersama ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika (maspekal) Lintong Bapak Mula Sihombing permasalahan utama tidak adanya perlindungan hukum terhadap pemakaian Indikasi Geografis oleh bukan pemakai Indikasi Geografis terdaftar, ada pelaku usaha penjual kopi yang sengaja menggunakan label milik maspekal sebagai pemilik hak atas indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong.⁶

Pelanggaran hak eksklusif terjadi pada masyarakat Tohoma Kopi Arabika Sumatera Lintong dan Sitalbak Kopi diduga telah melakukan pelanggaran hak ekonomi yaitu perbedaan yang cukup jauh dan hak moral yaitu pemakaian label tanpa izin yang dimiliki oleh Maspekal atas hak indikasi geografis Kopi Arabika Sumatera Lintong sebagai mana diatur dalam Pasal 66 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul: **“Pengaruh Sosial Ekonomi Dalam Perlindungan Hak Pemegang Indikasi Geografis (Studi Kasus Kopi Arabika Sumatera Lintong Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara)”**

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

⁶ Wawancara dengan *bapak Mula Sihombing*, Ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, Tanggal 27 Juni 2022 Melalui Telepon.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh sosial ekonomi dalam perlindungan indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong di kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara?
2. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hak indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong di kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh sosial ekonomi dalam perlindungan indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui upaya dalam penegakan hak indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

2. Kegunaan Penelitian

- a. penulisan ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perlindungan indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi sumber referensi dan acuan yang jelas dalam masalah perlindungan hak indikasi geografis.
- c. Sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan khsanah keilmuan bagi penulis dan rekan-rekan mahasiswa dalam memperoleh ilmu pengetahuan mengenai hak kekayaan

intelektual khususnya indikasi geografis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Utilitarian

Utilitarianisme berasal dari kata Latin utilis yang berarti “bermanfaat”. Utilitarianisme adalah sebuah teori yang diusulkan oleh David Hume (1711-1776) untuk menjawab moralitas yang saat itu mulai diterpa badai keraguan yang besar, tetapi pada saat yang sama masih tetap sangat terpaku pada aturan ketat moralitas yang tidak mencerminkan perubahan-perubahan radikal di zamannya.⁷

“Tujuan umum yang dimiliki oleh semua hukum, atau seharusnya dimiliki, adalah untuk meningkatkan kebahagiaan total komunitas; dan karena itu, pertamanya, untuk mengecualikan, sejauh mungkin, setiap hal yang cenderung mengurangi kebahagiaan itu: dengan kata lain, mengecualikan kerusakan. Tapi semua hukuman adalah kenakalan: semua hukuman itu sendiri adalah jahat. Berdasarkan prinsip utilitas, jika harus diakui, itu hanya boleh diterima sejauh menjanjikan untuk mengecualikan beberapa kejahatan yang lebih besar”.⁸

Mill menolak tuduhan bahwa utilitarianisme sebagai etika yang egois. Sebab yang sebenarnya dituntut Utilitarianisme bukan setiap orang mengusahakan kebahagiaannya sendiri, melainkan agar ia mengusahakan kebahagiaan sebesar-besarnya dari semua orang. Kebahagiaan individu tidak diunggulkan, akan tetapi masuk dalam akumulasi kebahagiaan semua orang.⁹

⁷ Endang Pratiwi, Dkk, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022, Hlm. 271.

⁸ Ranti Fauza Mayana, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo, 2004, Hlm. 89.

⁹ Indra Rahmatullah, Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, *jurnal adalah: buletin hukum dan keadilan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 05, no. 04, 2021, Hlm. 06.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada hakekatnya merupakan teori yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari masalah Hak Asasi Manusia, khususnya bidang ekonomi, sosial dan budaya yaitu berkaitan dengan pemenuhan hak atas ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya serta seni.¹⁰

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus di mainkan oleh si pembawa status.
2. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.¹²
3. Kabupaten Humbang Hasundutan atau Humbahas adalah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia

yang dibentuk pada 28 Juli 2003. Kabupaten ini mempunyai luas 2.335,33 km² dengan ibukota Dolok Sanggul. Kondisi fisik kabupaten ini berada pada ketinggian 330-2.075 meter dpl dan menurut data tahun Sensus Penduduk 2022 penduduknya berjumlah 171.650 jiwa.

4. Kopi Arabika Sumatera Lintong merupakan kopi specialty dengan citarasa excellent yang memiliki aroma floral, spicy, caramelly, lemony, herba dan earthy yang sangat menarik. Diproses dari 100% buah kopi arabika yang masak merah sempurna yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan. Varietas yang banyak digunakan adalah varietas Sigararutang yang merupakan varietas unggul lokal, Lini S 795, USDA 762 serta beberapa varietas unggul lokal lainnya seperti Lasuna dan Garunggang, Dengan nomor indikasi geografis terdaftar ID G 000000063.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat., sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mencoba untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Penulis memilih Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Humbang Hasundutan

¹⁰ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia tahun 1945-2010*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, Hlm.37.

¹¹ Soedjono Dirdjosworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

¹² Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

merupakan tempat tinggal penulis sehingga memudahkan penulis dalam memuat data untuk penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan permasalahan yang ada.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

4. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dengan pembahasan atas permasalahan yang di pergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *Kualitatif*. Penulis mengumpulkan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan peneliti beri makna untuk selanjutnya peneliti jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat, setelah data terkumpul baik data primer ataupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperhatikan teori-teori hukum, dokumen-dokumen, dan data-data lainnya. Sedangkan metode berfikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih.

¹³ Sudaryat, Sudjana, Dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE Media, Banten, 2010, Hlm. 15.

¹⁴ Widya devaga “Dampak Sosial Perlindungan Hukum Hak Cipta dan Merek di

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu proses, barang, atau jasa yang berguna untuk manusia. Hak tersebut berhubungan dengan suatu penerapan ide dan informasi sebagai hasil pemikiran manusia. HKI adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.¹³

Menurut Sulasno mengatakan bahwa Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjadi penting karena dapat melindungi dan menegakkan hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) guna mendorong timbulnya inovasi, pengalihan serta penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sehingga bermuara pada kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat¹⁴

2. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual

Pasca kemerdekaan Indonesia, serta merta ikut memengaruhi eksistensi keberadaan Undang-Undang kekayaan intelektual buatan Belanda. Namun demikian, berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, pemberlakuan hukum mengenai Undang-Undang buatan Belanda masih dapat diteruskan penerapannya sampai ada pengganti Undang-Undang baru yang dirumuskan oleh pemerintah Indonesia. Ke luarnya pengumuman Menteri Kehakiman RI No. JS 5/41 tanggal 12 Agustus 1953 dan No. JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang

Kepulauan Riau” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, vol. 7 No. 1 Juni 2019, Hlm. 65.

Pendaftaran Sementara Paten menjadi tonggak munculnya produk hukum pertama hasil legislasi pemerintah Indonesia terkait dengan pengelolaan hak intelektual. Pengumuman ini kemudian diperbaiki kembali dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek pada tahun 1961.¹⁵

3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual memerlukan suatu prinsip yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan sang individu pemilik dan kepentingan masyarakat.¹⁶ Prinsip-prinsip yang terdapat dalam kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:

- a. Hak Kekayaan Intelektual Memberikan Hak Eksklusif hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan;
- b. Hak Kekayaan Intelektual Melindungi Usaha Intelektual Yang Bersifat Kreatif Berdasarkan Pendaftaran Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh seseorang;
- c. Prinsip Pendaftaran Bersifat Tetorial Pendaftaran Yang Melahirkan Perlindungan Hukum Bersifat Tetorial, Perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya;
- d. Prinsip Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan Hak Kekayaan Intelektual, Yang Terkandung Di

dalam Benda Tersebut Sistem ini sangat unik dan merupakan ciri khas Hak Kekayaan Intelektual, karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut;

- e. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Adalah Terbatas Meskipun ada cabang Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak selamanya atau bersifat terbatas;
- f. memutakhirkan data pemilih Prinsip Kekayaan Intelektual Yang Berakhir Perlindungannya Menjadi Publik Domain Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*publik domain*).

B. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Indikasi Geografis

a. Geografis Dalam Hukum

Internasional

Indikasi Geografis (*geographical indications*) merupakan salah satu bidang pada hak kekayaan intelektual. Menurut TRIPs Artikel 22 bagian I, Indikasi geografis adalah yang menandakan bahwa suatu barang berasal dari wilayah teritorial negara anggota, atau dari sebuah daerah atau daerah lokal di dalam wilayah teritorial itu, yang membuat kualitas, reputasi, atau karakter-karakter khusus lain dari

¹⁵ Sudjana, S.H., M.Si, *Modul 01 Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, Dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Ketentuan Internasional Di Bidang Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2021, Hlm. 51.

¹⁶ Dewi Sulistianingsih, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam kekayaan Intelektual*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2016, Hlm. 32.

barang tersebut dapat dikaitkan secara esensial kepada asal geografis barang itu.¹⁷

Berkembangnya GATT membuat negara-negara internasional membuat suatu organisasi perdagangan internasional yang sekarang ini lebih dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*). Berdasarkan hal tersebut di atas konsekuensi keikutsertaan Indonesia menjadi anggota GATT/WTO adalah memposisikan Indonesia menjadi suatu negara yang siap melakukan persaingan pada era global¹⁸

b. Geografis Dalam Hukum Nasional

Perlindungan Hukum atas Indikasi Geografis pada HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang telah berlaku di Negara Indonesia serta memberikan jaminan perlindungan terhadap seluruh wilayah dengan dimilikinya suatu produk yang berpotensi dan memiliki ciri khas dari asal wilayah tersebut.¹⁹

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran Indikasi Geografis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis juga mengatur terhadap pelanggaran perlindungan indikasi geografis secara perdata yang dapat

di lakukan gugatan menuntut ganti rugi secara perdata.

2. Unsur dan Syarat Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
- b) Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
- c) Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah didaerah yang bersangkutan.²⁰

Definisi Indikasi Geografis dalam perjanjian TRIPs memiliki unsur-unsur pokok yang menjadi ciri dan syarat utama. Yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur Indikasi Geografis Untuk Mengidentifikasi Indikasi Geografis tidak dibatasi pada penggunaan nama geografis atau nama tempat di mana barang itu berasal, tetapi boleh menggunakan tanda lain yang sudah menjadi simbol ikon dari suatu negara.
- b) Wilayah dalam Negara Sesuai dengan yang dirumuskan dalam definisi Indikasi Geografis, proses identifikasi barang harus terkait atau dikaitkan dengan tempat atau wilayah barang tersebut, akibatnya, tertutup kemungkinan untuk memberikan hak melekatkan Indikasi Geografis pada pihak di luar wilayah.

¹⁷ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual: Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, Hlm. 16.

¹⁸ Aim Abdulkarim, *Kewarganegaraan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 94.

¹⁹ Muhammad Rezka, Kajian Yuridis Pendaftaran Pisang Mas Kirana Sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Lumajang, *Jurnal Syntax Idea*, Universitas Jember Vol. 2, No. 9, September 2020, Hlm.626.

²⁰ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Op.cit*, Hlm. 178.

- c) Unsur Kualitas, Reputasi, atau karakteristik lain. Kriteria dari unsur kualitas kadang kala bersifat subyektif, ditinjau dari produsen misalnya, mereka merasa telah membuat barang sesuai dengan acuan dan standar yang diakui. Unsur reputasi lebih bersifat subyektif dan kualitatif, karena sulit untuk membuat ukuran yang obyektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Sosial Ekonomi

Sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status. Sosial ekonomi menurut M. Sastropradja adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat sekelilingnya. Menurut Manaso Malo juga memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu, Merupakan suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status²¹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaruh Sosial Ekonomi Dalam Perlindungan Indikasi geografis Kopi Arabika Sumatera Lintong Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara.

Dampak perubahan masyarakat pada aspek sosial ekonomi khususnya untuk negara berkembang terdapat pada komponen-komponen berikut yang

ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi antara lain:

1. Penyerapan tenaga kerja.
2. Berkembangnya struktur ekonomi, yaitu timbulnya aktifitas perekonomian lain akibat proyek tersebut seperti toko, warung, restoran, transportasi dan lain-lain.
3. Peningkatan pendapatan masyarakat.
4. Kesehatan masyarakat.
5. Persepsi masyarakat.
6. Pertambahan penduduk dan lain sebagainya.²²

Tuntutan adanya perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah suatu upaya untuk melindungi produk-produk masyarakat lokal dalam negeri. Suatu merek yang dipakai oleh pelaku bisnis untuk memperkenalkan produk, biasanya menggunakan nama tempat atau lokasi geografis yang menjelaskan dari mana barang tersebut berasal. Namun demikian, di Indonesia belum memiliki instrument yang mengatur Indikasi Geografis sebagai komponen HKI.

Ketua maspekal mengatakan manfaat dari pendaftaran indikasi geografis atau dampak ekonomi sangat begitu besar terhadap anggota maspekal terbukti dari pendapatan anggota petani kopi dari sebelum di daftarkannya kopi arabika Sumatera Lintong, Pada tahun 2016 sebelum kopi arabika Sumatera Lintong di daftarkan rata-rata pendapatan adalah sebesar Rp 973.134, dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.318.000 dalam satu kali seminggu, dulu petani kopi khususnya maspekal hanya mendapat keuntungan yang begitu kecil hanya cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari, setelah kenaikan harga kopi banyak sudah yang

²¹ Basrowi dan Siti Juariyah, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 07 No. 1, Tahun 2010, Hlm. 60.

²² Wawan Kurniawan, "Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang", *Economics Development Analysis Journal*, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang Indonesia, Vol. 4, No. 4, November 2015, Hlm.445.

membangun rumah dari semi permanen ke permanen, penggunaan alat tani yang seadanya sekarang sudah ada yang menggunakan mesin untuk mempermudah petani.²³

Sesuai dengan teori Utilitarian bahwa: “*IPR was created by society for the purpose of serving the economic interests of its members at large*”. Artinya, HKI bukanlah merupakan hak alamiah seseorang, melainkan diberikan oleh Pemerintah untuk menjamin kepentingan ekonomi masyarakat yang lebih luas.²⁴ Indikasi geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual, indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong diberikan sertifikat untuk membangun perekonomian masyarakat pemerhati kopi arabika Sumatera Lintong sesuai dengan Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa Indikasi Geografis tidak dapat dimiliki oleh satu orang, namun dimiliki secara kolektif oleh masyarakat penghasil barang Indikasi Geografis.

Setelah Kopi Arabika Sumatera Lintong didaftarkan sebagai produk Indikasi geografis dampak sosialnya adalah animo masyarakat terhadap penanaman kopi semakin tinggi dari sebelumnya masyarakat banyak menanam sayur-sayuran beralih ke kopi arabika Sumatera Lintong, dan masyarakat membuka lahan untuk menanam kopi, untuk menambah lapangan kerja untuk masyarakat maupun dari luar daerah Humbang Hasundutan. Hal ini karena harga jual sudah semakin baik, hampir tidak pernah lagi di bawah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ribu per solup (ukuran 2 liter) bahkan cenderung naik yang mana sebelumnya harga hanya di

bawah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), biasanya Rp.28.000,- (dua puluh delapan ribu rupiah) dan Rp.29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) per solup. Dimana kopi sudah menjadi trend dunia dan menjadi kebutuhan pokok di negara-negara maju, yang mana kopi tersebut diyakini mereka mempunyai manfaat bagi kesehatan tubuh.²⁵

Teori utilitarian yang dipelopori oleh tiga eksponen utamanya yaitu Jeremy Bentham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering. Dengan memegang prinsip bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan, Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum. Baik buruknya suatu perbuatan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak.²⁶ Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.

Setelah mendapatkan sertifikat indikasi geografis maka sertifikat tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan penjualan Kopi Arabika Sumatera Lintong, karena masyarakat tidak akan ragu lagi dengan kualitas produk yang telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis dan bersedia membayar dengan harga mahal sekalipun. Selain itu dapat pula digunakan untuk meningkatkan pemasaran produk baik di dalam negeri maupun luar negeri.

²³ Wawancara dengan bapak Mula Sihombing, Ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, Tanggal 27 Desember 2022.

²⁴Roni Sahindra, “Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)”, *Journal Equitable*, Universitas Islam Riau, Indonesia, Vol. 7, No. 2, 2022, Hlm. 281.

²⁵Wawancara dengan bapak Mula Sihombing, Ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, Tanggal 27 Desember 2022

²⁶Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 20.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Penegakan Hak Indikasi geografis Kopi Arabika Sumatera Lintong Di Kabupaten Humbang Hasundutan Provinsi Sumatera Utara

Melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual ini, maka negara memberikan perlindungan kepada orang yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar, dan akan memberikan hak eksklusif kepada yang telah berhasil melakukan pendaftaran. Perlindungan yang dimaksud berupa penerimaan hak eksklusif yang bersifat monopoli untuk waktu tertentu dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang didaftarkan tersebut. Melalui hak eksklusif pemilik hak kekayaan intelektual dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu terhadap hak kekayaan intelektual tersebut tanpa izin.

Hak eksklusif maspekak atas indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong yang selanjutnya adalah hak ekonomi yaitu keuntungan finansial dari perolehan pengakuan hak indikasi geografis, hak moral yaitu hak maspekak untuk di akui sebagai pemilik hak indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong, penggunaan label kopi arabika Sumatera Lintong harus atas izin maspekak Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis menyebutkan:

Pelanggaran atas Indikasi geografis, mencakup:

- a. Pemakaian Indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi geografis;
- b. Pemakaian suatu tanda Indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:

1. Menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi geografis;
 2. Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi geografis.
- c. Pemakaian Indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
 - d. Pemakaian indikasi geografis oleh bukan Pemakai Indikasi geografis terdaftar;
 - e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 1. Pembungkus atau kemasan;
 2. Keterangan dalam iklan;
 3. Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. Informasi yang dapat menyesatkan mengenai asalusulnya dalam suatu kemasan.
 - f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut²⁷.

Penggunaan label kopi arabika Lintong oleh orang lain yang yang menunjukkan bahwa produk tersebut setara dengan produk kopi arabika Sumatera Lintong milik maspekak, menyebabkan jumlah penjualan kopi arabika Sumatera menjadi menurun karena konsumen yang biasa membeli dengan menggunakan label indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong yang asli telah beralih dan membeli produk barang yang palsu dengan harga yang jauh lebih murah dari barang yang asli tersebut. Akibat menurunnya jumlah penjualan kopi arabika Sumatera Lintong

²⁷Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis

Indikasi Geografis terdaftar tersebut, maka masyarakat pemerhati kopi arabika Sumatera Lintong menderita kerugian²⁸.

Ketua masyarakat pemerhati kopi arabika Lintong mengatakan, penjual dengan yang menggunakan label kopi arabika Sumatera Lintong pada bungkus milik maspekak di Facebook dengan nama akun Tohoma kopi arabika Sumatera Lintong yang berlokasi di Siborong-borong menjual dengan harga Rp. Rp. 37.000/200gram, yang selanjutnya dengan nama akun Sitalbak kopi yang dengan harga Rp. 44.000/200gram, sedangkan maspekak sendiri menjual dengan harga Rp. 55.000/200gram, perbedaan harga tersebut sangatlah cukup jauh dari harga standar yang di buat oleh maspekak sendiri sampai saat ini belum ada melakukan upaya hukum seperti gugatan di karena kan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit²⁹.

Sesuai dengan teori perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M. Hadjon adalah suatu tindakan yang diberikan dalam rangka melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat hukum³⁰. Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong dapat melakukan upaya dalam perlindungan hak ekonomi dan hak moral sebagai pemilik hak indikasi geografis terdaftar dengan mengajukan gugatan yaitu dengan cara jalur litigasi dan non litigasi (arbitrase dan penyelesaian sengketa)³¹.

Penyelesaian Pelanggaran Indikasi Geografis Kopi kopi arabika Sumatera Lintong bisa melalui jalur Non litigasi ini dilakukan dengan cara mediasi atau bersifat kekeluargaan, yang mana kedua belah pihak yang bersengketa akan dipertemukan

terlebih dahulu sebelum masuk proses persidangan di Pengadilan Niaga.

Seperti halnya ketentuan Undang-Undang diatas, dimana para pihak yang telah melakukan pelanggaran pada Kopi Arabika Sumatera Lintong, dapat ditegur atau diperingatkan supaya tidak menggunakan lagi Label Kopi Arabika Lintong tersebut. Apabila dengan cara seperti tersebut belum menemukan titik terang, maka penyelesaian sengketa dapat menggunakan jalur Litigasi (pengadilan).

Pasal 67 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis menyebutkan bahwa:

- 1) Terhadap pelanggaran sebagaimana 66 dapat diajukan gugatan.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:
 - a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi geografis; dan/atau
 - b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu³².

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis menyebutkan:

- 1) Pemegang Hak atas Indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap Pemakai Indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.
- 2) Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyak, serta memerintahkan

²⁸Wawancara dengan bapak Mula Sihombing, Ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, Tanggal 27 Desember 2022.

²⁹Wawancara dengan bapak Mula Sihombing, Ketua Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong, Tanggal 27 Desember 2022, Bertempat Di Kecamatan Lintong Ni Huta.

³⁰ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm. 12.

³¹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Jakarta. 2010, Hlm. 14.

³²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis.

pemusnahan label Indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Upaya dalam melindungi hak eksklusif yang dimiliki maspekak yaitu hak ekonomi dan hak moral dengan melakukan gugatan class action sebagai Pemegang Hak atas Indikasi geografis apabila terbukti adanya penggunaan Indikasi geografis secara tidak sah dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan melakukan hubungan yang baik dengan pemerintah untuk memperoleh hak pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis Dan Merek.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaruh sosial ekonomi terhadap perlindungan hak indikasi geografis kopi arabika Sumatera Lintong yaitu Masyarakat Pemerhati Kopi Arabika Sumatera Lintong mendapatkan dampak ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat dan dampak sosialnya yang sebelumnya masyarakat banyak menanam sayur sayuran beralih ke kopi arabika Sumatera Lintong dan banyak membuka lahan baru untuk menanam kopi yang membuka lapangan kerja yang baru, pelaku usaha Tohoma Kopi dan Sitalbak Kopi melakukan pelanggaran hak indikasi geografis yaitu penggunaan label indikasi geografis pada produk yang dijual menyebabkan kerugian pada maspekak sebagai pemilik hak indikasi geografis.
2. Upaya dalam penegakan hak eksklusif yang dimiliki maspekak yaitu hak ekonomi dan hak moral dengan melakukan gugatan class action sebagai Pemegang Hak atas Indikasi geografis apabila terbukti adanya penggunaan Indikasi geografis secara tidak sah dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar dan melakukan hubungan yang baik

dengan pemerintah untuk memperoleh hak pembinaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Indikasi Geografis Dan Merek

B. Saran

1. Masyarakat pemerhati kopi arabika Lintong juga harus lebih aktif dalam menjaga dan melestarikan Indikasi Geografis Kopi arabika Sumatera Lintong tentunya berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun pusat terhadap proses awal hingga akhir hasil Indikasi Geografis Kopi arabika Sumatera Lintong.
2. Ketua Maspekak disarankan harus melakukan upaya hukum gugatan terhadap pelanggaran indikasi geografis kopi arabika Sumatera, atau pemerintah untuk mencegah kerugian yang lebih banyak atau dapat melakukan upaya hukum somasi terhadap pelanggar indikasi tersebut untuk menghentikan penjualan dengan label kopi Lintong, karena dengan label tersebut produk kopi arabika Sumatera menjadi diragukan kualitas serta reputasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aim Abdulkarim, 2004, *Kewarganegaraan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Dewi Sulistianingsih, 2016, *Perdebatan Pengetahuan Tradisional Dalam kekayaan Intelektual*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Djamal, 2009, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Rema Cipta, Bandung.
- Hasbir Paserangi, 2017, *Hak Kekayaan Intelektual: Mengenal Lebih Dekat Kopi Robusta Pinogu Sebagai Hak Indikasi Geografis Masyarakat*

Pinogu Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- I Wayan Parthiana, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Teorisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia tahun 1945-2010*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ranti Fauza Mayana, 2004, *Pelindungan Desain Industri di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Grasindo.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana, 2010, Dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual*, OASE Media, Banten.
- Sudjana, S.H., M.Si, 2021, *Modul 01 Istilah, Pengertian Dan Ruang Lingkup, Prinsip Dan Teori Pelindungan, Sifat Khusus, Tindak Pidana, Dan Sejarah Kekayaan Intelektual Serta Ketentuan Internasional Di Bidang Kekayaan Intelektual*, Universitas Terbuka, Tangerang.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Jakarta.

B. Jurnal

- Ardhie, Galuh Dwiantra, 2019, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015", Skripsi, Program Sarjana Universitas Medan Area.
- Arniti, Ni Ketut, 2020, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 4, No. 2.
- Basrowi dan Siti Juariyah, 2010, Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Srigading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, Vol. 07 No. 1.
- Devica Rully Masrur, 2018, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional Dan Hukum Internasional, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol 15, No. 2.
- Endang Pratiwi, Dkk, 2022, Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Volume 19, Nomor 2.
- Frederick Abbot, et al, 1999, The International Intellectual Property System: Commentary and Materials Part Two, *Journal The Hague*, Kluwer Law International.
- Indra Rahmatullah, 2021, Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, *jurnal adalah: buletin hukum dan keadilan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, vol. 05, no. 04,
- Muhammad Rezka, 2020, Kajian Yuridis Pendaftaran Pisang Mas Kirana Sebagai Produk Indikasi Geografis Kabupaten Lumajang, *Jurnal Syntax Idea*, Universitas Jember Vol. 2, No. 9.
- Nita Anggraeni, 2013 Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional, *Jurnal*, Vol. 12, No. 2.
- Roni Sahindra, 2022, "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia)", *Journal*

Equitable, Universitas Islam Riau,
Indonesia, Vol. 7, No. 2.

Wawan Kurniawan, 2015, “Dampak Sosial
Ekonomi Pembangunan Pariwisata
Umbul Sidomukti Kecamatan
Bandungan Kabupaten Semarang”,
*Economics Development Analysis
Journal*, Jurusan Ekonomi
Pembangunan, Universitas Negeri
Semarang Indonesia, Vol. 4, No. 4.

Widya devaga, 2019, “Dampak Sosial
Perlindungan Hukum Hak Cipta dan
Merek di Kepulauan Riau” *Jurnal
Ilmu Administrasi Negara*, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji,
vol. 7 No. 1.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek dan Indikasi
geografis.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Indikasi Geografis